

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah hal yang sangat ditakuti oleh setiap manusia. Manusia semenjak lahirnya telah diakarkan bahwa kemiskinan adalah suatu yang harus dihindari, bahkan dilawan. Untuk itulah para orang tua telah menanamkan kemanirian hidup dalam diri anaknya.<sup>1</sup> Kemiskinan juga dengan segala dimensinya merupakan bahaya terbesar bagi umat manusia yang harus diatasi melalui program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat. Agama Islam telah menawarkan beberapa ajaran bagi manusia yang berlaku secara umum dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Ayat-ayat Al-Qur'an mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas pada orang-orang kaya saja. Orang-orang bertakwa mereka yang menyadari bahwa harta yang mereka miliki terdapat hak orang lain idalamnya.

Pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya untuk Negara Berkembang mutlak diperlukan ditengah terpaan badai krisis ekonomi global dan persaingan yang ketat dalam usaha maka Transformasi perekonomian suatu Negara pasti akan terjadi dan mengarah kepa kemajuan atau ketertinggalan bahkan kehancuran tergantung kepada kekuatan merespon tuntutan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam rangka meingkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat seperti yang di amanatkan dalam undang-undang Dasar 1945, pemerintah dengan segala kemampuannya secara terus menerus meningkatkan pelaksanaan pembangunan.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), h.1.

<sup>2</sup> Effebdi M. Guntur, *Pemberayaan Ekonomi Rakyat Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan*, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009), h.1.

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dilakukan secara bertahap karena mengingat dana yang terbatas, namun setiap tahun selalu berusaha meningkatkan pembangunan. harapan pemerintah supaya masyarakat akan segera menuju ketatanan baru sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu Negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain pembangunan ekonomi merupakan upaya kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dibidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Dimana kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia yang harus dicarikan jalan keruarnya.

Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, adalah Negara yang memiliki potensi zakat dan infaq sangat besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dpat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan bahkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Potensi ini sebelumnya hanya dikelola oleh individu-individu, secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat, di Indonesia dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yaitu badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah di tingkat nasional propinsi, kabupaten/kota

---

<sup>3</sup> Sujarna, dkk, *Pemberdayaan Nilai Budaya Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), h.91.

dan kecamatan dan lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu cara penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutuskan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan *microfinance*, yaitu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sector paling kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasan.<sup>5</sup> Modal usaha yang diberikan dapat terus diputar, tidak hanya habis dalam beberapa hari saja, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal tersebut, baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>6</sup>

Berbicara mengenai ekonomi Islam bukan hanya tentang perbankan syariah. Ekonomi Islam lebih luas dari itu. Di sector komersial, selain perbankan yang menghasilkan produk-produk perbankan syariah, ada juga sukuk. Adapun di sector sosial, keberadaan ekonomi Islam diwakili oleh zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Salah satu cara agar taraf hidup meningkat adalah dengan pemerataan kekayaan melalui pembayaran zakat. Zakat dan infaq juga merupakan salah satu bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam yang dengannya dapat memberikan perhatian dan kepedulian kepada fakir miskin sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan zakat, 2009), h.1.

<sup>5</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h.1.

<sup>6</sup> Abdul Al-Hamid Muhammad Al-Ba'iy, *Ekonomi zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.84.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُونِ ۗ وَأَنفُوا بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(Al-Maidah Ayat 2)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(Ar-Rum Ayat 39)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai orang tetap dalam kefakiran, dan selalu berbuat dosa”. (Al-Baqarah Ayat 276)

*According to Qardawi the main aim of zakat is to eradicate poverty altogether by spending on the welfare of the poor and the destitute. He further has pointed out that the prophet (peace be upon him), on many occasions, made home to the companions that the poor-due (zakat) should be spent for ameliorating the conditions of the poor. While dispatching Mu'adh to Yemen as governor he ordered him that he should collect the poor-due from the rich and distribute it among the needy and the handicapped Zakat is the best way of achieving economic justice. This system automatically takes away a part of the holdings of the rich and distributes it among the poor and the needy.<sup>7</sup>*

Zakat merupakan salah satu pendekatan Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan, solusi yang mampu mengurangi beban hidup bagi orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan menjadi ibadah bagi orang yang mampu (kaya).

Menurut Qardawi, tujuan utama zakat adalah memberantas kemiskinan dengan memberikan kesejahteraan bagi orang miskin dan Nabi SAW telah menunjukkannya dalam beberapa kesempatan membuat rumah para sahabat. Zakat harus dihabiskan untuk orang miskin setelah mengirim Mu'adh ke Yaman sebagai gubernur. Dia memerintahkan

---

<sup>7</sup> Nasim Shah Shirazi, *System of zakat in Pakistan: an appraisal*, (Pakistan: International Institute of Islamic Economic, International Islam University, 1687), h.7.

agar mengumpulkan orang miskin karena orang kaya dapat mendistribusikannya diantara yang membutuhkan dan yang cacat.

Pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan mustahik melalui dana bantuan yang pada umumnya kredit usaha produktif sehingga mustahik dapat meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari usahanya atas kredit yang dipinjamnya.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan pengalokasian dana ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang berkenaan dengan masalah kebijakan, adapun yang dimaksud dengan kebijakan dalam pengalokasian dana adalah sejumlah pengetahuan dan pemahaman tentang dari mana sumber dana-dana seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah ataupun yang lainnya tersebut berasal dan memahami pula kemana sumber dana-dana tersebut akan disalurkan, apakah penyalurannya itu dilaksanakan berdasarkan aturan syariat Islam, atau sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga prioritas penggunaannya dapat dimanfaatkan secara maksimal.<sup>9</sup>

Pengelolaan dana infaq dan sedekah dalam rangka pengembangan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat. Laju tumbuh konsumsi umat yang digerakan dana zakat ini, kelak pada gilirannya akan memperlancar roda perekonomian dan memperluas pasar (konsumsi).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Umrotul Khasnah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), h.198.

<sup>9</sup> Depertemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), h. 88.

<sup>10</sup> Adi Sasono, *et al.eds. Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*, (Jakarta, Gensa Insani Press, 1998), cet. ke-1, h.79.

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan baik.<sup>11</sup>

Pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya dengan memberikan modal usaha kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam suatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakanm sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selain zakat ada instrument lainnya yang bisa dipakai untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yaitu infak dan sedekah. Infak dan sedekah bagian dari zakat. Jadi maksud dari pemberayaan mustahik adalah agar masyarakat dhuafa dapat mandiri dengan penghasilan dari usaha yang dijalankan, modal usaha yang doberikan dapat terus diputar, tidak hanya habis dala beberapa hari saja, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>12</sup>

Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi syariah saat ini maka semakin meningkat pula perkembangan lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti BAZNAS, Bank Pengkreditan Syariah (BPRS), dan *Baitul Mal wal at-Tanwil* (BMT) sebagai bagian dalam rangka pengembangan bisnis syariah, terutama dalam menjangkau usaha menengah kebawah yang merupakan segmentasi terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS Kota Banjarmasin

---

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.9.

<sup>12</sup> Abdul Hamid Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.84.

sebuah lembaga yang tugasnya mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah dari para *muzzaki*. Yang disalurkan kembali ke mustahik yang membutuhkannya. BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki beberapa program kegiatan seperti halnya Bedah Rumah, Sunatan Masal, Penyaluran dana ZIS untuk kaum dhuafa, Kaum Mesjid, Beasiswa untuk para pelajar dari TK sampai ke Perguruan Tinggi, dan pemberian modal kepada pengusaha mikro yang membutuhkan dana.

Yang dimaksud pengalokasian dana Zakat, infak, dan sedekah adalah menyalurkan dana yang sudah terkumpul lalu harus bisa teralokasikan secara efektif dan maksimal, sebagai suatu usaha untuk mensejahterakan ekonomi mustahik agar menjadi modal pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga menjadi mandiri dan hidup lebih baik. Maka dari itu pengalokasian ZIS yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung pemerataan ekonomi yang adil. Dimana pengalokasian yang tepat menjadi kunci pemerataan harta *muzakki* kepada *mustahik* yang benar-benar membutuhkan. Hal ini menuntut adanya manajemen yang baik sehingga dana ZIS yang sudah terkumpulkan dapat dimanfaatkan dengan baik

Dari permasalahan di atas, bahwa ketepatan sasaran dana Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk pemberdayaan ekonomi mustahik sangat berperan penting bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang manajemen alokasi dana Infaq dan Sedekah yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk program Usaha Mikro Kecil (UMK). Maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam bentuk penelitian, dalam skripsi yang berjudul **“Manajemen Alokasi Dana Infaq dan Sedekah dalam Program Usaha Mikro Kecil (UMK) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Banjarmasin Tahun 2017”**.

## **B. Rumusan Masalah**



1. Bagaimana Manajemen Alokasi Dana Infaq dan Sedekah dalam Program Usaha Mikro Kecil (UMK) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2017 ?
2. Apakah ada Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Alokasi Dana Infaq dan Sedekah Dalam Program Usaha Mikro Kecil (UMK) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2017 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Manajemen Alokasi Dana Infak dan Sedekah dalam Program Usaha Mikro Kecil (UMK) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Kota Banjarmasin Tahun 2017.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Alokasi Dana Infak dan Sedekah dalam Program Usaha Mikro Kecil (UMK) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Kota Banjarmasin Tahun 2017.

### **D. Alasan Memilih Judul**

Infak dan sedekah merupakan salah satu kegiatan umat muslim dimana dia memberikan sedikit dari hartanya kepada orang yang membutuhkan. Pola manajemen yang baik akan menjadikan infak dan sedekah menjadi salah satu instrument untuk menaikkan taraf ekonomi masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan. Saat ini masih banyak orang yang menyalurkan dana infaq dan sedekah kepada orang yang bisa dikatakan masih mampu. Hal ini menjadikan dana infaq dan sedekah kurang efektif dalam memberantaskan kemiskinan. Inilah mengapa saya selaku penulis kenapa ingin mengangkat judul tersebut.

## **E. Signifikansi Penelitian**

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk:

### 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai manajemen alokasi dana, infaq, dan shadaah dimana dana tersebut bukan hanya disalurkan untuk kaum dhuafa tetapi disalurkan juga kepada bidang usaha mikro kecil menengah.

### 2. Bagi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga.

### 3. Bagi pihak lain

Sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

### 4. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi Peneliti.

## **F. Definisi Operasional**

### a. Manajemen

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja dalam team. Mary Parker Follet mendefinisikan

manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Kata manajemen merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris *management*, dengan akar kata *manage* yang diartikan secara umum sebagai mengurus.<sup>13</sup>

Dengan melihat proses-proses dalam manajemen, maka manajemen Baznas meliputi kegiatan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat

#### b. Alokasi

Alokasi adalah penentuan banyaknya barang atau dana yang disediakan untuk nasabah. Alokasi adalah penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan pengertian pengalokasian dana adalah proses menyalurkan atau membagikan dana melalui program-program yang telah dirancang oleh lembaga

#### c. Dana

Dana adalah sejumlah uang atau modal yang disediakan untuk keperluan kegiatan usaha atau biaya yang lainnya.

#### d. Infak

Infak adalah sumbangan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah di luar zakat untuk kebaikan

---

<sup>13</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h.62.

yang tidak terikat jumlah dan waktunya. Infaq adalah pengeluaran suka rena yang dilakukan seseorang, setiap kali infaq ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki.

e. Sedekah

sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain dalam bentuk materi atau fisik maupun dalam bentuk non materi secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarena dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah yang tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infaq karena tidak hanya untuk mengeluarkan atau menyumbangkan harta namun sedekah mencakup segala amal dan perbuatan baik.

f. Usaha Mikro Kecil (UMK)

UMK adalah salah satu produk dari BAZNAS kota Banjarmasin yang memberikan modal usaha agar menambah modal usaha yang ia kembangkan. Yang memiliki kriteria oeminjaman modal yang sudah ditentukan jumlah maksimal dan minimalnya.

g. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah serangkaian upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan memotivasi, mendorong untuk membangkitkan potensi yang besar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki demi menciptakan kemandirian dalam diri masyarakat. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dilakukan secara bertahap karena mengingat dana yang terbatas, namun setiap tahun selalu berusaha meningkatkan pembangunan. Harapan pemerintah supaya masyarakat

akan segera menuju ketatanan baru sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pemberdayaan pada intinya adalah kemanusiaan. Pemberdayaan menurut Indra Sari Tjandraningsih (1996), menguatkan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya.<sup>14</sup>

#### h. Ekonomi

Ekonomi adalah aktivitas yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi terhadap barang atau jasa.

#### i. BAZNAS Kota Banjarmasin

Adalah sebuah lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk dikelola sebagaimana mestinya untuk keperluan umat Islam yang berlokasi di Banjarmasin. Al-Qur'an telah berbicara secara tegas tentang siapa-siapa yang berhak menerima aliran dana zakat. Tiak seorangpun, sekalipun Rasulullah Saw, yang berhak mengubah ketentuan itu, baik menambahi maupun mengurangi.mengurangi.<sup>15</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan penulisan terhadap beberapa penuli terdahulu, ada beberapa penulisan yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

---

<sup>14</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h.169.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan zakat, 2009), h. 85-86.

- a. Cicih Listianingsih, NIM 1301160250, dengan judul Pemanfaatan Dana Infak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Dalam Program Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha Mikro di Banjarmasin. Dalam penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan dana infak dalam modal usaha terhadap peningkatan penghasilan pengusaha mikro di Banjarmasin.
- b. Arma Susanti, NIM 1001150126, dengan judul Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kota Banjarmasin Kepada Kelompok Usaha Sosial “Sejahtera”. Dalam penelitian ini membahas mekanisme serta ada atau tidaknya pengaruh dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kota Banjarmasin terhadap pendapatan usaha mustahik pada kelompok usaha sosial “Sejahtera”.
- c. Suhaimi, NIM 1001150274, dengan judul Strategi BMT dalam Pengembangan Usaha Kecil Masyarakat (Studi Kasus BMT Amanah Banjarmasin). Penelitian ini membahas tentang faktor apa saja yang menjadi penghambat BMT Amanah dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil masyarakat Banjarmasin.

Berdasarkan penelaahan peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya maka terdapat pokok-pokok masalah yang sangat berbeda dari penelitian sebelumnya. Didalam penelitian yang akan peneliti lakukan lebih mengarah kepada Manajemen Alokasi Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Kota Banjarmasin dalam Program Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini tersusun dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap bab mempunyai pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan: Bab ini merupakan kerangka konsep dari masalah yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini, yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II, Landasan Teori: yaitu menjelaskan teori-teori serta telaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III, Metode Penelitian: yaitu membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, serta definisi operasional variable pengukuran penelitian.

BAB IV, Laporan Hasil Penelitian: yaitu membahas mengenai gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, deskripsi data penelitian dan hasil analisis data penelitian.

BAB V, Penutup: yaitu mengenai kesimpulan serta saran untuk peneli lebih lanjut.